

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual/disewa belikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah, pelaksanaan penjualan/sewa beli Rumah Daerah Golongan III diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Presiden' Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden Disertai dengan Manual Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 149 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Diatasnya

- Terdapat Rumah Negeri Golongan III Yang Telah Dijual;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 9 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENJUALAN
RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
3. Bupati ialah Bupati Jayapura;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Jayapura;
6. Dinas Perumahan adalah Dinas Perumahan Kabupaten Jayapura;
7. Rumah Dinas Daerah adalah bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau , hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau pegawai Negeri;
8. Pegawai Negeri adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah untuk pertama kalinya dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
9. Menempati Rumah Dinas Daerah secara sah adalah menempati rumah berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP) ; .
10. Pejabat Negara ialah Bupati dan wakil-wakilnya;
11. Penghuni adalah orang atau badan yang menempati Rumah Dinas Daerah berdasarkan Surat Izin Penghunian (SIP);
12. Rumah Dinas Golongan I adalah Rumah Dinas Daerah yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut;
13. Rumah Dinas Golongan II adalah Rumah Dinas Daerah yang mempunyai hubungan yang

- tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Daerah;
14. Rumah Dinas Golongan III adalah Rumah Dinas Daerah yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya;
 15. Pensiunan ialah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI yang telah Purna Karya serta Janda Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI yang hak tunjangan pensiunnya ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang ;
 16. Sewa beli adalah pembayaran harga sewa yang diperhitungkan dengan harga jual beli yang telah ditetapkan.

BAB II PENGGOLOONGAN RUMAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Rumah Dinas Daerah meliputi rumah-rumah bekas peninggalan Pemerintah Belanda, rumah yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, rumah yang dibangun, dibeli, diperoleh melalui tukar-menukar bangunan atau secara hibah.
- (2) Rumah-rumah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Rumah Golongan I, Rumah Golongan II dan Rumah Golongan III;
- (3) Penetapan penggolongan rumah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara penetapan penggolongan rumah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGALIHAN STATUS DAN HAK ATAS RUMAH DINAS DAERAH

Bagian Pertama Pengalihan Status

Pasal 3

- (1) Rumah Dinas Daerah yang dapat dialihkan statusnya hanya Rumah Dinas Daerah Golongan II menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III.
- (2) Rumah Dinas Daerah Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan.
- (3) Rumah Dinas Daerah Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III adalah :
 - a. Rumah Dinas Daerah Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama sipil dan ABRI.
 - b. Rumah Dinas Daerah Golongan II yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian.
- (4) Pengalihan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengalihan Hak

Pasal 4

- (1) Rumah Dinas Daerah yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Dinas Daerah Golongan III.
- (2) Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni.
- (3) Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang berada dalam sengketa tidak dapat dialihkan haknya.
- (4) Apabila Suami dan Istri yang berstatus Pegawai Negeri dan masing-masing mendapat SIP untuk menghuni Rumah Dinas Daerah ditempat yang berlainan, maka pengalihan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami atau istri yang bersangkutan.

Pasal 5

Pengalihan hak Rumah Golongan III sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

- (1) Penghuni Rumah Dinas Daerah yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Pegawai Negeri :
 - a. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah Dinas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Pensiunan Pegawai Negeri :
 - a. menerima pensiun dari Negara;
 - b. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah Dinas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .
 3. Janda/Duda Pegawai Negeri :
 - a. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara yang:
 - 1) almarhum suami/istri sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Daerah, atau

- 2) masa kerja almarhum suami/istri ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- b. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
- c. almarhum suami/istrinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pejabat Negara :
 - a. masih berhak menerima tunjangan;
 - b. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah Dinas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Janda/Duda Pejabat Negara :
 - a. masih berhak menerima tunjangan pensiunan dari Negara;
 - b. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. Almarhum Suami/Istrinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah Dinas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Janda/duda pahlawan, yang suami/istrinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
 - b. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;
 - c. almarhum suami/istrinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah Dinas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penghuni Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas Rumah Dinas Daerah dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.

Pasal 7

Persyaratan administrasi untuk memperoleh pengalihan hak atas Rumah Dinas Daerah akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pengalihan hak atas Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara sewa beli.

Pasal 9

- (1) Penghuni Rumah Dinas Daerah yang telah dialihkan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dibebaskan dari kewajiban membayar Sewa Rumah Dinas Daerah.
- (2) Penghunian atas Rumah Daerah yang sudah dialihkan haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain oleh penghuni

setelah melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Harga Rumah Beserta Harga Tanah

Pasal 10

- (1) Taksiran harga Rumah Dinas Daerah Golongan III berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penaksiran dikurangi penyusutan menurut umur bangunan.
- (2) Penetapan taksiran harga tanah berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak pada waktu penaksiran.
- (3) Harga Rumah Dinas Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Harga Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (3) ditetapkan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia.

Bagian Keempat
Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran harga Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara angsuran.
- (2) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5 % (lima perseratus) dari harga rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dibayar penuh pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani sedangkan sisanya diangsur dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disetor langsung ke Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- (4) Tanda bukti pembayaran sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk pada Dinas Perumahan yang selanjutnya dicatat dalam buku angsuran sewa beli Rumah Dinas Daerah.
- (5) Isi dan bentuk perjanjian sewa beli sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penyerahan Hak Milik Rumah dan
Pelepasan Hak Atas Tanah

Pasal 13

- (1) Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah dan tanahnya, memperoleh :
 - a. Tanda bukti hak pemilikan rumah;
 - b. Tanda bukti hak atas tanah.
- (2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik rumah dan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib mengajukan permohonan hak atas tanah kepada instansi berwenang atas namanya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 14

Rumah Dinas Daerah Golongan III yang dijual berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilarang untuk dipindah-tangankan atau dijual, kepada pihak ketiga sebelum harga sewa beli dilunasi.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana

- Retribusi Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hat yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Disahkan di Jayapura
pada tanggal 16 Desember 2000

BUPATI JAYAPURA

CAP/TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 19 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

CAP/TTD

Drs. FILEMON NEROTOU
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 640 002 560

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2000 NOMOR 39

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III

UMUM

Perumahan merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap anggota masyarakat dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki rumah sendiri bahkan sebagian pegawai berdiam dirumah-rumah kontrakan.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan perumahan bagi Pegawai Negeri, maka sekarang diusulkan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III kepala pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menghimpun dana yang akan digunakan sebagai modal awal untuk pembangunan rumah rumah dinas, terutama diperuntukan bagi Pegawai Kabupaten Jayapura yang belum mendapat kesempatan membeli Rumah Dinas Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2
ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Yang dimaksud dengan Penetapan Rumah Dinas Golongan I, Rumah Dinas Golongan II dan Rumah Dinas Golongan III ayat ini adalah klasifikasi rumah dinas menurut fungsi dan jabatan yang dipangku calon penghuni.

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 3
ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengalihan status rumah dinas daerah dalam ayat ini adalah misalnya :
- Rumah Dinas Golongan II yang menurut pertimbangan rumah tersebut sudah tidak memenuhi fungsi yang ditetapkan semula

sehingga perlu dialihkan statusnya menjadi Rumah Dinas Golongan III.

- Umur rumah minimal 10 (sepuluh) tahun.
- Rumah tersebut tidak dalam sengketa.

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Yang dimaksud dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ayat ini adalah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/penetapan Status Rumah Negeri.

Pasal 4

ayat (1) : Yang dimaksud dengan pengalihan hak dalam ayat ini adalah peluang bagi seorang pegawai Negeri untuk membeli atau memiliki Rumah Dinas Daerah Golongan III berdasarkan ketentuan yang berlaku.

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Yang dimaksud dengan sengketa dalam ayat ini misalnya :

- Sengketa penghunian.
- Sengketa mengenai tanah.
- Sengketa mengenai SIP.
- Sengketa dalam pembangunan perumahan.

ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan sewa beli dalam pasal ini adalah pembayaran harga sewa yang diperhitungkan dengan harga jual beli yang telah ditetapkan oleh Panitia Penjualan Rumah Dinas Golongan III.

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13		
ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan tanda bukti hak pemilikan rumah misalnya Surat Penghargaan/Piagam. Yang dimaksud dengan tanda bukti hak atas tanah misalnya Surat Pelepasan hak tanah/Sertifikat tanah.
ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, sehingga pelanggaran yang bersifat berat saja perlu melibatkan Penyidik Umum.
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas